

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum setiap warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat diantaranya hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam menangani kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai waris.

Waris merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>1</sup> Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan termasuk bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat taitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat peristiwa kematian itu maka timbul muncul suatu hal yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam perhitungan waris semua sudah dijelaskan secara terperinci bagian-bagian ahli waris, namun terkadang ada beberapa orang dengan faktor tertentu tidak mau menerima hasil dari pembagian waris tersebut. Hal ini menjadikan konflik antar pihak yang menjadi ahli waris sehingga perlu pihak ketiga dalam menyelesaikan persengketaan ini.

---

<sup>1</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Penerbit Alimni: Bandung, 1983), Hal. 21

Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, pihak yang bersengketa dapat menunjuk tokoh masyarakat ataupun ulama yang dipercaya sebagai mediator untuk membantu mengatasi perkara perhitungan harta warisan berlandaskan hukum Islam. Akan tetapi sekiranya tidak bisa melengkapi kualifikasi para ahli waris yang disengketakan ahli waris dapat menyelesaikannya di kantor pengadilan. Persengketaan yang berperkara di pengadilan, dengan upaya mediasi maka pengadilan akan menawarkan kembali terhadap para ahli waris untuk menentukan mediator sesuai kesepakatan ahli waris lainnya untuk membantu proses mediasi.<sup>2</sup> Mediasi yang dilakukan di pengadilan dapat diproses setelah terdaftarnya sengketa perdata yang didaftarkan pada kepanitera pengadilan selanjutnya pada sidang perdana para pihak yang bersengketa sudah dipanggil dan harus berada di dalam ruang sidang. Hakim terlebih dahulu mewajibkan kepada yang bersengketa untuk melakukan mediasi.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak membuahkan hasil.

Mediasi merupakan bertemunya pihak yang berperkara dalam sengketa untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian. Mediasi apabila dilakukan di pengadilan pada dasarnya menggunakan mediator yang bekerja di kantor pengadilan.

---

<sup>2</sup>F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011.) hal. 155

Tidak seluruh pengadilan tingkat I memiliki mediator ataupun jika ada, maka sangat terbatas jumlahnya, jika tidak ada mediator dalam suatu pengadilan, maka hakimlah yang berperan sebagai mediator. Ketentuan “pasal 13 PMA RI No. 1 tahun 2016 bab prosedur mediasi di kantor pengadilan (dikatakan di “PERMA RI No. 1 Tahun 2016) hakim pemeriksa perkara dapat menjadi mediator.<sup>3</sup> Mediator selain diperankan oleh advokat dan akademisi hukum seperti yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat juga diperankan oleh pegawai pengadilan yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya. PERMA ini juga mengatur mengenai tata kelola mediasi di kantor pengadilan untuk memaksimalkan keberadaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Bagi mediator hakim yang berhasil mendamaikan para pihak diberikan nilai lebih sebagai pendorong untuk menjalankan tugas dan fungsi mediator secara optimal.<sup>4</sup>

Mediasi dilaksanakan dalam kondisi tertutup tidak untuk publik, selain pihak yang bersengketa yang meminta untuk umum, namun hal seperti ini biasanya tidak untuk dipublikasikan. Mediasi yang dilaksanakan atas bantuan hakim sebagai mediator maka, mewajibkan mediasi dilakukan didalam ruangan di kantor pengadilan tingkat I dan biaya yang dibebankan para pihak bersengketa besarnya terpaut pada biaya radius yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Apabila mediator mediasi non hakim seperti advokat atau akademisi hukum lain maka, biaya yang dibebankan para pihak bersengketa tergantung kesepakatan antara mediator dengan pihak bersengketa dan para pihak bebas memilih tempat penyelenggaraan mediasi diluar gedung pengadilan.

---

<sup>3</sup>Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>4</sup> Asman, *Hukum Waris Panduan Dasar Keluarga* (Sumatera Barat : Insan Cendikia Mandiri, 2021) hal. 143

Peraturan perundang-undangan menetapkan tenggang waktu untuk melakukan mediasi paling lama 10 hari. Para pihak bersengketa masing-masing didampingi kuasa hukum yang mereka gunakan dan apabila mereka tidak dapat menghadiri persidangan maka bisa mengutus kuasa hukum para pihak, adapun alasan yang diterima apabila yang terkait tidak menghadiri persidangan yaitu karena sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter, dispensasi jarak dan adanya keperluan penting yang tidak dapat ditinggalkan bahkan pekerjaan untuk tugas negara.

Pengadilan Agama Jombang berhasil menyelesaikan persengketaan waris dengan hasil yang begitu memuaskan, walaupun terkadang ada beberapa kendala hingga membuat lambatnya penyelesaian masalah namun hal itu tetap bisa dihadapi dengan kesabaran dan kekeluargaan. Dalam data perkara waris di Pengadilan Agama Jombang dari tahun 2019 sampai 2023 ada 180 kasus waris dan pengadilan Agama jombang berhasil menyelesaikannya dengan akta perdamaian.

Dari akta perdamaian di atas yang kiranya cukup menarik adalah tidak semua perkara waris berakhir dengan penyelesaian menggunakan sistem faraidh, ada beberapa perkara perkara yang berakhir dengan kesepakatan menggunakan sistem adat, disisi lain pengadilan Agama adalah institusi secara resmi menggunakan KHI/fiqih idonesia sebagai hukum materilnya

Dengan ini penulis memfokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Jombang dengan prespektif pengekatan malahah. Apa yang menyebabkan terkendalanya proses mediasi, bagaimana penyelesaiannya, apa metode yang dipakai dalam mediasi penyelesaian pembagian harta waris di Pengadilan Agama Jombang? Berdasarkan uraian diatas penulis mengkaji dan menganalisis masalah yang kemudian dirumuskan dalam proposal berjudul **“Mediasi Sengketa Pembagian Waris di Pengadilan Agama Jombang Perspektif masalahat”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris dalam mediasi di Pengadilan Agama Jombang dalam perspektif maslahat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui metode penyelesaian sengketa pembagian waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk memahami penyelesaian sengketa waris dalam mediasi di Pengadilan Agama Jombang melalui perspektif masalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya dalam pembagian harta waris.
2. Bagi Masyarakat  
Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pembagian harta waris.
3. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian keilmuan lebih mendalam tentang ilmu pembagian waris/ilmu faraidh

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah yang digunakan maka akan diuraikan baik dalam segi konseptual maupun operasionalnya

### 1. Konseptual

#### a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian konflik atau sengketa adalah sesuatu penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>5</sup> Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka.<sup>6</sup>

#### b. Sengketa Waris

masalah yang sering muncul akibat dari ketidak terimaan anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan.<sup>7</sup>, pembahasan waris di sini meruju kepada waris yang bersifat islami atau faraid yang dilakukan di Pengadilan Agama Jombang.

#### c. Mediasi

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002) hal. 433

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali, 2015) hal,1.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 17

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki wewenang untuk memutuskan.<sup>8</sup> Secara yuridis pengertian mediasi hanya di jumpai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa:“mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”<sup>9</sup>

d. Masalah

Maslahat di tinjau dari sisi bahasa arab sering di sebut dengan lafadz “*al-maslahat, ash-shalah* bentuk jamaknya adalah *al-mashaalih*.”<sup>10</sup> *Maslahat* adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian dengan judul “Mediasi Sengketa Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Jombang Perspektif Masalah” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses mediasi di pengadilan Agama Jombang.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 12

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7

<sup>10</sup>Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Proiritas* (Jakarta:Pustaka Al-Kausar,2016),

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: awal, inti dan akhir. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi dan abstrak.

Bagian inti:

BAB I Pendahuluan berisi penjabaran tentang latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian berisi tentang harapan atau hasil yang sesuai dengan rumusan masalah, batasan penelitian berisi tentang batasan sebuah penelitian yang akan diteliti, manfaat penelitian berisi tentang kegunaan penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkaitan secara teoritis maupun secara praktis, penegasan istilah/ operasional variabel berisi tentang istilah-istilah yang belum dimengerti oleh pembaca terkait dengan judul, sistematika penulisan berisi tentang sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi.

Bab II kajian pustaka, menjelaskan gambaran umum tentang (1) Penyelesaian sengketa dan mediasi yang meliputi: pengertian sengketa menurut hukum positif dan hukum Islam, alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi, (2) Sengketa waris, (3) mediasi menurut para ahli, fungsi mediasi, tahap-tahap memulai mediasi dan (4) pengertian tentang masalah (5) Penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian memuat tentang (1) penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jombang.



(2) penyelesaian sengketa pembagian waris dalam mediasi di Pengadilan Agama Jombang perspektif masalah

Bab V Pembahasan, bab ini berisi pembahasan tentang (1) analisis metode penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jombang. (2) analisis penyelesaian sengketa pembagian waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Jombang perspektif masalah.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan.

Bagian akhir: lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.